



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 188.45/093 / III / 2019

TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK AGABAG PAGUN MAUNJUNG
TANGKALON DI DESA TUJUNG KECAMATAN SEMBAKUNG
KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, perlu mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat yang telah ada;
- b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi administrasi panitia pembentukan masyarakat hukum adat Kabupaten Nunukan, merekomendasikan pengakuan masyarakat hukum adat dayak agabag maunjung tangkalon di desa tujung kecamatan sembakung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan bupati tentang penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon di Desa Tujung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999 Tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 tambahan lembaran negara 3886);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara republiik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian permasalahan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perllindungan Masyarakat Hukum Adat;

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 /PUU-X/2012 Perihal Uji Materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
11. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2 1/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 4 /2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
13. Peraturan menteri ATR Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat;
14. Peraturan Badan Informas Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
15. Perturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
16. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/274/V/ 2019 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan;

Memperhatikan :1. Berita Acara hasil Rapat Panitia Masyarakat Hukum Adat Tanggal 26 mei 2018 Prihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon Desa Tujung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;
- KEDUA** : Masyarakat Hukum Adat dengan sebutan lain Dayak Aagabag Maunjung Tangkalom sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban mengelola, menerapkan dan melestarikan tata nilai hukum-hukum adat yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada hasil rapat Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender dan Hak asasi Manusia.

- KEEMPAT : Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon Akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Menteri yang memiliki Kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 0... Desember 2019
BUPATI NUNUKAN,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementrian Dalam Negeri RI **di Jakarta;**
2. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **di Jakarta;**
3. Kementrian Hukum dan HAM RI **di Jakarta;**
4. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
7. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
8. Ketua MAN Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan **di Nunukan;**
10. Kapolres Nunukan **di Nunukan;**
11. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan **di Nunukan;**
12. Dandim/KLK **di Nunukan;**
13. Kepala DLH Kabupaten Nunukan **di Nunukan;**
14. Kepala BPN Kabupaten Nunukan **di Nunukan;**
15. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan **di Nunukan;**
16. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nunukan **di Nunukan;**
17. Camat Sembakung di Sembakung
18. Ketua DAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
19. Ketua AMAN Kabupaten Nunukan di Nunukan;
20. Kepala Desa Tujung di Desa Tujung;
21. Peninggal

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.44 / 093 / III / 2019
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK AGABAG PAGUN MAUNJUNG
TANGKALON KECAMATAN SEMBAKUNG
KABUPATEN NUNUKAN

I. PENDAHULUAN

a. Dayak Agabag Dalam Perspektif Sosio Mitologis

Pada zaman dahulu (*prasejarah*) sebelum segala sesuatu yang ada menjadi ada, menurut mitologi yang hidup, berkembang dan diyakini oleh masyarakat Dayak Agabag dari zaman dahulu sampai pada saat ini, mereka berasal dari tujuh bersaudara yang disebut sebagai Tulu Aga~aka. Tulu Aga~aka sudah ada sebelum yang lain di dunia ini ada dan sebelum permulaan dunia ini.

Dalam Mitologi Dayak Agabag, mereka diyakini sebagai zat yang pernah ada untuk membentuk semua yang ada di dunia ini (*Namisi da Tanah*). Dari Tulu Aga~aka ini tiga diantaranya diketahui bernama Yaki Kaligot, Apaling dan Alomod.

Setelah mereka mengadakan semuanya di dunia ini, dibuatlah kesepakatan untuk meninggalkan daerah Dayak Agabag, pergi mengembara. Tetapi dari tujuh bersaudara dimaksud, Yaki Kaligot memilih bertahan untuk tinggal di daerah Dayak Agabag. Yaki Kaligot memiliki ukuran tubuh yang tinggi, diperkirakan sekitar 20 meter. Dia hidup di daerah pegunungan hulu sungai yang sekarang dikenal sebagai Sungai Sumalumung.

Setelah sekian lama hidup menyendiri, Yaki Kaligot merasa memerlukan seorang pendamping hidup. Dalam suatu perjalanan untuk mencari hewan buruan di hutan, Yaki Kaligot bertemu seorang perempuan. Yadu Kulimbong/Yadu Boton yang ditemuinya itu memiliki tubuh besar pula. Dari pertemuan itu, merekapun hidup bersama.

Pada zaman itu, belum ada satupun manusia di daerah Dayak Agabag. Begitu lama mereka hidup bersama, akhirnya Yadu Kulimbong/Yadu Boton melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Pangimong. Tidak lama kemudian, dia melahirkan anak perempuan yang diberi nama Dalaaiti.

Beberapa waktu kemudian, Yaki Kaligot meninggal dunia (*kuburannya sekarang masih ada di daerah Sungai Sumalumung*). Tak berselang lama, Yadu Kulimbong juga meninggal. Akhirnya, tinggal kedua anak mereka yang hidup.

Kedua anak itu tidak tahu cara mencari makan. Setelah sekian lama mereka hidup menggantungkan diri pada alam, Yaki Pangimong mendapat mimpi. Dalam mimpinya, Yaki Pangimong disuruh membuka lahan untuk dijadikan ladang. Setelah selesai mengerjakan ladang sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya, Yaki Pangimong mendapatkan masalah baru. Dia tidak tahu, tanaman apa yang hendak dia tanam di ladangnya? Karena kelelahan, Yaki Pangimong pun tertidur. Sekali lagi dia mendapatkan petunjuk melalui mimpi yang sulit dia lakukan. Dalam mimpinya diperlihatkan, agar bisa mendapat bibit tanaman yang akan ditanam di ladangnya, dia harus membunuh adik satu-satunya yang dicintainya. Setelah Yaki Pangimong bangun dari tidurnya, dia kesulitan melakukan petunjuk dalam mimpinya tersebut. Hati Yaki Pangimong menjadi gundah. Setelah menimbang sekian lama, ladang yang dikerjakannya mulai ditumbuhi rumput. Melihat hal itu, Yaki Pangimong memanggil adiknya dan menyuruh dia berbalik. Yaki Pangimong beralasan hendak mencari kutu rambut adiknya itu. Sang adik menuruti permintaan Yaki Pangimong. Sambil mencari kutu adiknya, Yaki Pangimong yang merasa sedih tak mampu menahan tangisnya. Tetesan air matanya jatuh di bahu sang adik.

Adiknya bertanya, "Kenapa kakak menangis kalau memang ada sesuatu? Kakak terus terang saja (*kulo okou aka pantangi sino pokon nasusan nu pinyawomu nu guang daguon mu am baleen mu yak dakon*)". "Tidak ada," Yaki Pangimong menjawab.

Sesudah berdialog, beberapa saat kemudian keduanya terdiam. Tiba-tiba bumi dan segala isinya menjadi hening dan seakan-akan tidak bergerak. Yaki Pangimong perlahan-lahan menghunuskan sebilah pisau yang diambil dari punggungnya. Pisau itu menusuk tulang belikat adiknya. Setelah Yaki Pangimong menusuk adiknya, dia membawa adiknya berlari di tengah ladangnya sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya.

Darah Dalaaiti tercecer di tengah ladang. Selang beberapa waktu, ceceran darah itu tumbuh menjadi padi. Kepalanya menjadi labu sedangkan ruas-ruas jarinya menjadi batang ubi. Singkat cerita, seluruh anggota tubuh Dalaaiti menjadi tanaman, seperti yang sekarang berkembang biak di wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag.

Setelah semuanya itu terjadi, Yaki Pangimong menyesali perbuatannya. Dia mulai rindu dengan adiknya. Hari-harinya dilalui dengan penyesalan dan tangis.

Suatu ketika saat padi di ladangnya mulai berbuah, Yaki Pangimong yang tertidur, bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia mendengar suara yang bertanya padanya. "Apakah kamu rindu dengan adik kamu? (asagit koki di yali mu). Yaki Pangimong menjawab, "Ya". Kemudian dia diperintahkan, "Kalau kamu mau adikmu kembali, kamu cari diantara padi di ladangmu yang paling subur. Lalu kamu ikat dengan kulit kayu (kulit nu putuul). Setelah terbangun, Yaki Pangimong melakukan semua petunjuk dalam mimpinya. Saat itupula, Dalaaiti berdiri dihadapannya. Kakak-beradik ini kembali hidup bersama.

Selang beberapa waktu hidup bersama, perlahan-lahan mulai tumbuh rasa saling membutuhkan diantara keduanya. Suatu ketika, Yaki Pangimong mengajak Dalaaiti jalan-jalan ke hutan untuk mencari buah-buahan. Kebetulan saat itu sedang musim buah. Saat berjalan dan menelusuri dataran rendah, tiba-tiba mereka melihat dua ekor tupai sedang melakukan hubungan (*Ampaa*).

Melihat hal itu, adik kakak itu mempraktikkan yang mereka lihat. Hubungan intim tersebut diikuti matinya semua tanaman yang mereka tanam, karena diserang hama. Mulai saat itu muncullah istilah *Asumbang* (Sumbang). Perilaku ini merupakan pelanggaran dan aib untuk orang Agabag. Untuk menebus hal itu, mereka berdua harus berpisah.

Yaki Pangimong harus berlari ke arah terbitnya matahari dan kemudian disusul adiknya. Setelah Yaki Pangimong berlari, semua pohon yang dia lewati mati. Melihat hal itu, adiknya menyusul berlari ke arah sang kakak.

Dengan berlari kencang, badan dan kaki Dalaaiti luka-luka dan lecet-lecet karena terkena batu dan duri. Namun percikan darahnya membuat pohon yang dilewatinya kembali hidup seperti semula (*Sekarang yang dikenal Dawak*). Suatu upacara yang dilakukan untuk mendamaikan, dengan korban darah binatang sebagai simbol kehidupan kembali. Setelah Dalaaiti dapat mengejar Yaki Pangimong, mereka kembali hidup berdua.

Sejalan dengan berputarnya waktu, Dalaaiti mengandung. Dia kemudian melahirkan Yaki Sadol. Yaki Sadol merupakan anak dari Yaki Pangimong dengan Dalaaiti. Yaki Sadol dalam hidupnya memiliki kelebihan (*orang sakti*). Menurut keyakinan yang turun-temurun dipercayai oleh orang Agabag, terdapat bekas kaki Yaki Sadol yang ditemui di atas batu-batu di wilayah Sungai Long Bulu. Batu dan bekas kaki Yaki Sadol masih ada sampai saat ini.

Yaki Sadol memiliki istri bernama Yadu Polod. Yadu Polod berasal dari tumbuhan Polod.

Dalam sejarah Dayak Agabag, pada zaman inilah manusia pertama kalinya menggunakan api.

Yadu Polod memiliki anjing yang setia. Dalam kesahariannya, Yadu Polod menelusuri sungai dan pegunungan untuk mencari makanan. Suatu ketika, anjingnya ikut dengan Yadu Polod.

Dalam perjalanan, tiba-tiba anjingnya menggonggong daun. Yadu Polod melihat dan menghampiri yang digonggong anjingnya. Yang digonggong anjingnya adalah daun (*Dayak Agabag memberi nama pada daun itu, Daun Apa, daun apa digunakan untuk penyedap rasa*).

Setelah itu, Yadu Polod melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat dia mendapatkan Daun Apa, anjingnya menggonggong lagi. Diapun bertanya dalam hati, apa lagi yang digonggong anjingnya? Yadu Polod mendatangi sebatang pohon. Sambil menggonggong, anjingnya mengibaskan kakinya di pohon itu. Di pohon itu terdapat lumut yang mirip dengan kapas. Yadu Polod mengikisnya dari pohon itu (*Dayak Agabag Menyebutnya Todok*). Yadu Polod kemudian mengambil Todok. Selesai mengambil *Todok*, ia kembali melanjutkan perjalanan.

Tidak lama berselang, anjingnya menggonggong Bambu (*Dayak Agabag Menyebut Tiikan*), Yadu Polod mengambilnya juga.

Dalam perjalanan pulang, anjing Yadu Polod menggonggong lagi. Kali ini yang digonggong anjingnya adalah sebuah batu putih. Yadu Polod memungut batu itu. Setelah sampai di rumah, dia bertanya dalam hatinya. Apa arti dan apa kegunaan dari semuanya ini?

Dalam tidurnya, Yadu Polod bermimpi jika bahan- bahan yang diambilnya tadi digunakan untuk menyalakan api. Sedangkan *Daun Apa* bisa digunakan sebagai penyedap rasa (masih digunakan sampai sekarang).

Setelah bangun dari tidurnya Yadu Polod mempraktikkan petunjuk mimpinya. Mimpinya terbukti, sehingga sejak saat itu mulailah masyarakat adat Dayak Agabag mengenal adanya api.

Yaki Sadol yang bertemu dan mengambil Yadu Polod sebagai istrinya, hidup bersama dan memiliki beberapa anak. Salah satunya Yadu Bongon. Berbeda dengan saudaranya yang lain, Yadu Bongon memilih tinggal bersama kedua orangtuanya.

Setelah kedua orang tuanya meninggal, Yadu Bongon hidup sebatang kara. Dia tidak tahu, di mana sanak saudaranya yang lain?

Untuk mempertahankan hidupnya, Yadu Bongon selalu mencari udang di sungai kecil. Suatu ketika, Yadu Bongon mendapat gampasan atau udang sungai yang lebih besar dari biasanya. Yadu Bongon memeliharanya. Namun lama kelamaan tempat memelihara gampasan tersebut tidak muat lagi. Yadu Bongon lalu melepaskan gampasan tersebut ke sungai. Setiap hari, dia memberikan makan kepada gampasan itu.

Suatu saat, gampasan bertarung dengan seekor buaya. Dari perkelahian itu, keduanya mengalami luka yang serius. Di mana, buaya kalah dan lari. Sementara gampasan naik di pinggir sungai dan mati. Setelah Yadu Bongon mengetahui hal itu, dia sangat sedih. Setiap hari Yadu Bongon menangis.

Pada suatu saat, Yadu Bongon bermimpi. Dia harus mengumpulkan tulang gampasan tersebut dan harus dimasukkan ke dalam tempayan (*Sampah Ogong*). Tempayan itu diletakkan di atas kayu bakar yang berasal dari dahan pohon rambutan, lalu dibakar. Setelah bangun dari tidurnya, Yadu Bongon melaksanakan petunjuk dalam mimpinya.

Saat tengah membakar tempayan tempat tulang gampasan dimasukkan, tempayan itu pecah. Saat itu, berdiri seorang laki-laki yang muda dan kekar. Dia memberi nama laki-laki itu Manigan.

Setelah hidup bersama sekian lama, keduanya memiliki banyak anak. Yaki Manigan dan Yadu Bongon memiliki umur panjang. Pada zaman kejayaan Yaki Manigan banyak tantangan yang dihadapinya. Mulai dari pemusnahan tanyiw (makhluk raksasa pemakan manusia), Piak (sejenis naga), Kanji/Kanyei dan Kudong (penyebab penyakit kusta). Sejak Zaman kudong ini, anak cucu Yaki Manigan terpecah ke pegunungan dan hulu-hulu sungai. Mereka masing-masing hendak menyelamatkan diri.

Mulai pada zaman ini terjadi penyebaran masyarakat adat Dayak Agabag di daerah pegunungan. Pada masa itu, masyarakat bertahan hidup dengan berpindah-pindah dari satu pegunungan ke pegunungan lain, dari sungai yang satu ke sungai lain dan dari dataran satu ke dataran lainnya.

Setelah terpisah dalam waktu yang lama, Dayak Agabag terjebak pada Fase Mengayau (*Agaayou*). Pada masa ini hiduplah beberapa orang pemberani (*Ulun Masioog*) diantaranya mulai dari Yaki Bumbulis, Yaki Sukat Balungkung, Kalamuku Nansyak, Yaki Pangkayungon, Yaki Linggit, Yaki Lumbis dan banyak lagi Ulun Masiaoog lainnya. Mereka tersebar di seluruh sungai yang ada di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku (sekarang ini) dan Sungai Sadimulut bahkan sampai di Linuang Kayam, Tanah Lia dan Liu Gau.

Pada masa ini (*Agayou*), orang pemberanilah (*Ulun Masioog*) yang menegakkan hukum adat. Ulun Masioog disegani oleh masyarakat yang lain. Untuk menyandang gelar Ulun Masioog pada masa itu, diukur dari banyaknya kepala manusia yang di penggal. Apabila terdapat seseorang yang paling banyak memenggal kepala, dialah menjadi penguasa dan menegakkan hukum adat pada komunitasnya.

b. Dayak Agabag Dalam Perspektif Antropologis

Zaman Mengayau ini berlangsung dalam waktu yang lama. Di mana pada masa itu hidup orang-orang pemberani yang memiliki kelebihan seperti Yaki Linggit, Yaki Lumbis, Yaki Pangkayungon, Yaki Kalambuku Ansak, Yaki Yangkawot, Yaki Balanay dan lainnya. Mereka hidup hingga pada zaman penjajahan Belanda.

Pada zaman Belanda menjajah, hidup beberapa orang pemberani (*Ulun Masioog*) seperti Pangeran Taali dan Pangeran Luayang. Pada masa ini sempat terjadi gejolak. Pangeran Taali sempat membunuh serdadu Belanda di Mansalong sekarang ini. Mayatnya dibagi-bagikan kepada beberapa warga kampung untuk dijadikan santapan.

Akibat perbuatannya itu, Pangeran Taali ditangkap. Pada akhir kekuasaan kolonial Belanda, masyarakat Dayak Agabag dibawah pemerintahan Kesultanan Bulungan. Cara yang digunakan Sultan Bulungan untuk menguasai Dayak Agabag dengan mengangkat Pangeran Taali dan Pangeran Luayang serta pangeran Batulis-Batumpuk menjadi pangeran di Kesultanan Bulungan. Dengan masuknya tokoh- tokoh ini ke lingkungan Kesultanan Bulungan, Dayak Agabag berada dibawah kekuasaan Kesultanan Bulungan. Hal ini berlangsung hingga tahun 1947-an.

Setelah Kesultanan Bulungan dileburkan secara paksa ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dayak Agabag secara otomatis tergabung di dalamnya.

Pada dekade 1940-1950, sejumlah peneliti dari luar melakukan penelitian. Namun mereka saat itu tidak langsung masuk dan berkomunikasi secara mendalam dengan masyarakat hukum adat Dayak Agabag.

Pasalnya saat-saat itu masih sulit melakukan komunikasi dengan masyarakat Dayak Agabag. Mereka yang tinggal di hutan dan hulu sungai, tidak mudah menuju lokasi penelitian. Selain itu masyarakat hukum adat Dayak Agabag masih kesulitan berbahasa Indonesia. Sehingga suku yang tersebar di Linuang Sembakung- Sebuku dan Lumbis (*Dokumen; Kesultanan Bulungan-Tanjung Palas*) Dayak Agabag diberi nama Dayak Tenggalan/Tengalan. Sebutan itu diberikan oleh masyarakat pesisir dan para pendatang pada masa itu.

Dayak Tenggalan/Tengalan tidak memiliki makna dalam bahasa Dayak Agabag. Bahkan itu tidak memiliki arti secara harafia, serta tidak terdapat dalam kosa kata bahasa sehari-hari Dayak Agabag.

Dalam perjalanan waktu, kata **Agabag** yang berasal dari **Abag** (*Cawat*), makna dan pengertiannya digeneralisasi. Bahkan oleh sejumlah kalangan, Agabag sama pengertiannya atau selevel dengan Dayak secara umum. Sebab diartikan secara sepotong. Padahal pendapat ini salah, karena Agabag merupakan salah satu sub suku Dayak, sebagai suku asli Kalimantan. Selain itu, secara logika, kosakata Agabag sudah jauh lebih dulu dipakai oleh masyarakat yang ada di Lumbis, Sembakung dan Sebuku. Ini untuk menunjukkan identitas mereka pada zaman dulu sebelum masa penjajahan, seperti pada zaman mengayau, mendayung (Kumalid), daripada kosa kata Dayak yang sebenarnya berasal dari kata Daya. Untuk menunjukkan suatu suku asli Pulau Borneo, maka ditambah huruf K menjadi Dayak.

Kata Dayak dikenal masyarakat Dayak Agabag sejak ada Bahasa Indonesia. Mereka mengenalnya lewat Pasudol 1948 dan TNI pada masa konfrontasi tahun 1965.

Dikaji secara mendalam, banyak permasalahan terkait argumentasi yang dimaknai dengan Bahasa Indonesia, serta tidak didasari pada akar budaya dan adat istiadat. Terutama menyangkut keberadaan suatu komunitas suku oleh orang-orang yang pemahaman setengah-setengah terhadap Dayak Agabag. Mereka notabenenya tidak memiliki rasa AGABAGISE (cinta terhadap Dayak Agabag). Mereka juga lebih terbuai dan terbujuk oleh pihak-pihak yang tidak mau terjadi persatuan pada masyarakat Dayak khususnya Dayak Agabag, karena akan menjadi ancaman bagi mereka.

Dikaji lebih mendalam, kata Dayak sendiri berasal dari kata Daya. Oleh ahli-ahli bahasa, kata itu ditambah huruf K untuk menunjukkan suatu suku asli di Kalimantan. Suku itu bersub-sub. Namun proses generalisasi terjadi karena masuknya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua dulu sulit mengerti apa itu Dayak? Dari ketidakpahaman itu, salah satu penjelasan yang masuk akal adalah dengan membandingkan corak hidup sehari-hari tentang kehidupan Dayak. Sehingga dianggaplah Agabag juga memiliki corak hidup yang sama.

Kemudian muncul anggapan bahwa Agabag, dalam Bahasa Indonesia adalah Dayak. Padahal jelas sudah terjadi penyaman makna dan generalisasi terhadap kata Dayak dengan Agabag. Padahal Agabag adalah bagian dari sub suku Dayak itu sendiri.

Berdasarkan hal diatas, muncul kata baru yang menurut masyarakat adat Dayak Agabag tidak memiliki makna yang mengikat. Kata tersebut tidak terdapat dalam bahasa Dayak Agabag, yaitu Tenggalan/Tengalan. Kata itu tidak jelas sumbernya. Berbagai argumentasi menjadi landasan kata itu untuk disandangkan sebagai nama salah satu sub suku Dayak di Kalimantan (Dayak Agabag).

Salah satu argumentasinya, kata Tenggalan/Tengalan itu diberikan karena suku ini tinggal di daerah pertengahan dari suku yang lain. Padahal jika diperhatikan pada peta Kalimantan Timur (sebelum pembentukan Kalimantan Utara, pemekaran dari Kalimantan Timur) suku ini mendiami atau penyebarannya berada di paling utara.

Selain itu, juga terdapat makna konotatif yang mengatakan, suku ini ketinggalan dalam berbagai sektor. Dari hal itu, maka eksistensi Dayak Agabag semakin tenggelam. Pemaknaan terhadap Tenggalan pun bermacam-macam, sehingga banyak hal yang sifatnya urgen dalam suku ini menjadi tenggelam atau lebih tepatnya ditenggelamkan dan tidak menentu.

Kata Tenggalan/Tengalan muncul pada tahun 1970-an. Di mana, pada masa itu pemerintah melakukan inventarisasi terhadap suku-suku di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur. Pada saat itu masyarakat Dayak Agabag masih terisolir dan tidak ada yang masuk dalam tataran pemerintahan. Sehingga penamaan diberikan oleh mereka yang tidak memahami dan mengetahui nama suku Dayak Agabag (*Sumber : Proyek Pormacs-Care Internasional Kanada - For Indonesia*)

Setelah beberapa orang dari generasi Dayak Agabag melakukan pengkajian secara mendalam, intelektual Dayak Agabag dan para tokoh masyarakat memastikan, kata Tenggalan/ Tengalan tidak memiliki ikatan psikologis, sosial dan kultural terhadap objeknya.

Untuk menggali kembali sejarah yang sempat hilang ini, digelarlah Ilau, acara adat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh adat Dayak Agabag. Dalam Ilau tersebut, tergali keberadaan suku Dayak Agabag secara mendalam.

Ilau dulunya merupakan acara adat yang sangat besar. Namun sempat terhenti karena ketidakjelasan identitas suku. Sehingga rasa memiliki untuk melestarikan budaya pun menurun.

c. Periodinisasi Perkembangan Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

Asal Usul Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

Agabag merupakan sebuah istilah kuno yang menunjukkan sebuah imbalut (penyebutan) identitas (identity) kedirian oleh leluhur nenek moyang masyarakat hukum adat Dayak Agabag. Artinya, leluhur nenek moyang masyarakat hukum adat Dayak Agabag mengidentifikasi (nagimbalut) atau menunjukkan kediriannya dengan sebutan Agabag dalam kehidupan sehari-hari.

Sebutan Agabag merupakan istilah kuno sebagai ikatan, tanda, simbol, ciri khas, lambang dan kesatuan yang menggambarkan identitas kedirian diri sebagai satu keturunan (geneologis) dan satu wilayah (teritorial) sungai dan daratan. Dia mempertahankan, menjaga, melindungi kedaulatan diri dari berbagai ancaman kehidupan pada masa kehidupan kuno sampai pada masa zaman antabug (mengayau) sekitar tahun \pm 2500 sebelum masehi (SM) sampai tahun 1962 masehi.

Asal usul masyarakat hukum adat Dayak Agabag pada mulanya berdasarkan pola dan proses penyebaran manusia. Leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag tergolong ras proto melayu (Melayu Tua). Mereka hidup turun temurun dan beranak pinak di atas daratan Pulau Borneo bagian utara, sekitar tahun \pm 2500 Sebelum Masehi (SM).

Menurut keturunan (geneologis), leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag merupakan bagian dari keturunan Rumpun Murut yang ada di Pulau Borneo bagian utara. Hal itu terlihat dari sebaran wilayah (territorial) masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang masih satu sungai dan daratan dengan Rumpun Murut. Ditemukan pula kesamaan identitas kebudayaan dalam hal bahasa, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem peralatan dan perlengkapan, mata pencaharian, kekuasaan adat dan kesenian. Masyarakat hukum adat Dayak Agabag merupakan bagian dari bangsa Dayak menurut ikatan wilayah dan menurut kesamaan kebudayaan.

Pola penyebaran leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag berdasarkan wilayah, menyebar dan berkembang. Pola kehidupannya mengembara untuk berburu, meramu dan bercocok tanam. Mereka menetap dalam kehidupan baloi abuat dan kehidupan pagun di setiap wilayah sungai besar dan sungai kecil pada wilayah Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Tulid, Sungai Tikung, Sungai Pansiangan, Sungai Sapulut, Sungai Pinango, Sungai Kalabakan, Sungai Sarudung (Sudung), Sungai Sadalid dan Sungai Sumalumung.

Penyebaran masyarakat hukum adat Dayak Agabag di wilayah sungai besar dan sungai kecil di sepanjang Sungai Sembakung, Sungai Sebuku dan Sungai Tulid dipengaruhi oleh adat antabug (adat mengayau). Tujuannya melindungi wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag dari serangan musuh yang ingin menduduki wilayah kekuasaan Dayak Agabag. Sehingga saat itu leluhur nenek moyang Dayak Agabag menempatkan para pemberani sebagai pemimpin wilayah yang disebut dengan ulun masiog. Mereka ditempatkan pada setiap otot (gunung), gan (dataran), sungai besar dan sungai kecil di wilayah Dayak Agabag di Sungai Sembakung, Sungai Sebuku dan Sungai Tulid. Masa adat antabug tersebut terjadi pada ± tahun 2500 SM - 1931 Masehi.

Pola penyebaran manusia masyarakat hukum adat Dayak Agabag di wilayah Sungai Sembakung, Sungai Sebuku dan Sungai Tulid juga dipengaruhi tradisi tumalun (berburu dan meramu). Tujuannya untuk mencari bahan makanan setiap hari di tengah hutan maupun di sungai berupa tumbuh-tumbuhan (paluon), hewan dan ikan. Mereka juga bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah-pindah dengan tujuan menanam ilui (ubi), bilod (padi).

Masa Kehidupan Kekuasaan Adat

Mengembara merupakan masa kehidupan awal leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag. Dalam sejarahnya, leluhur nenek moyang Dayak Agabag dahulunya hidup dalam pengembaraan di tengah hutan rimba belantara (katanaan).

Peradaban awal leluhur Dayak Agabag menemukan dan menciptakan cara hidup, hasil-karya, nilai-nilai adat dari kehidupan bersama alam semesta atau hutan belantara. Di mana dalam kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada kegiatan berburu dan meramu dari otot ke otot (gunung), dari gana ke gana (dataran), dari sungai ke sungai di sepanjang wilayah Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Tulid, Sungai Tikung, Sungai Sadalid dan Sungai Sumalumung. Ini terjadi pada tahun 2500 SM- 1650 M di wilayah Pulau Borneo bagian utara.

Masyarakat hukum adat Dayak Agabag sudah mulai menetap pada masa kehidupan baloi abuat di wilayah Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Tulid, Sungai Tikung, Sungai Sadalid dan Sungai Sumalumung maupun sungai-sungai kecil. Pada masa kehidupan kekuasaan adat itu, populasi mereka sudah berkembang jumlahnya. Diperkirakan kehidupan baloi abuat (rumah panjang) terjadi sejak tahun 1650-1970 M.

Pada setiap sungai besar dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak dipimpin seorang ulun masiog. Dia berperan sebagai kepala kekuasaan adat wilayah sungai besar. Sedangkan di setiap sungai-sungai kecil dipimpin oleh ulun masiog (ulun matuo) pagun.

Pada masa baloi abuat, telah masuk pemerintahan Belanda. Sehingga pada masa pemerintahan Belanda yang sudah masuk sejak tahun 1650, di setiap wilayah sungai besar dan sungai kecil terbentuk pemerintahan. Pemerintahan ini berada dibawah kendali pemerintahan Belanda.

Pada masa itu, di setiap wilayah sungai besar dipimpin seorang Pasudol yang disebut kepala wilayah. Sedangkan di setiap wilayah sungai-sungai kecil dipimpin seorang Pambakal yang disebut dengan kepala kampung, dengan nama imbalut pagun.

Masa Kehidupan Desa (Indonesia Merdeka)

Kehidupan desa dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag terjadi setelah Indonesia merdeka. Melalui Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan, sejak tahun 1971 dibentuk desa-desa berdasarkan pagun atau kampung. Pagun yang sudah ada dalam wilayah sungai-sungai besar dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag ini dibentuk oleh kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag sejak tahun ± tahun 2500 SM -1970 M.

Pembentukan desa oleh Pemerintah Republik Indonesia di wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag sejak tahun 1971, tidak menghilangkan kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag hingga kini.

Di mana, kekuasaan adat pada masa kehidupan desa di wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag tetap dan masih berperan kuat dalam melaksanakan penegakan hukum adat masyarakat adat Dayak Agabag dan nilai-nilai adat Dayak Agabag.

Tabel 1. Periodinisasi Alur Sejarah Dayak Agabag

Waktu (1)	Peristiwa/Sejarah (2)
Zaman Kudong (Penyakit Kusta)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi penyebaran penduduk Dayak Agabag karena takut dengan penyakit Kudong. Semula mereka hidup berkelompok-kelompok di daerah Sungai Sumalumung, Saludan, Sumentobol, Agison dan Tulid • Dari kehidupan berkelompok-kelompok mereka menyebar keseluruh daerah selatan. Di sana mereka membentuk kelompok baru dari generasi mereka sehingga terbagi dua kelompok besar yaitu yang menepati di pinggiran Sungai Sembakung dan Sungai Tikung-Tulid.
Zaman Mengayau (Perang antar Suku)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perang suku antar Dayak Agabag Dengan Murut Sumatalun (Yangawot), Suku Sigai dari Wilayah Bulungan, Suku Punan. • Jumlah penduduk pada masing-masing kelompok sangat kecil • Pakaian untuk menutup tubuh hanya dengan cawat (kulit kayu) • Laki-laki berambut panjang dan berponi • Rumah masih memanjang • Mencari keperluan sehari-hari dengan meramu hasil hutan
Zaman Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Dayak Agabag, masyarakat pada saat itu sembunyi di hutan Masyarakat tidak berkebun karena dilarang • Pangeran Taali, Pangeran Luayang dan Pangeran Batulis diangkat oleh Sultan Bulungan menjadi Pangeran • Pangeran Taali melakukan perlawanan terhadap Belanda • Masyarakat Dayak Agabag pada masa ini masih memiliki sifat vridator (makan daging manusia) karena setiap mereka membunuh Belanda pasti mereka bagi-bagi yang mereka sebut "Punyng"
Masa Penjajahan Jepang	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mulai kembali ke tepi sungai • Masyarakat Dayak Agabag menjadi budak oleh Jepang • Dayak Agabag melakukan perlawanan terhadap Jepang oleh dengan cara gerelinya (Daerah Sumalumung, Sumentobol dan Labang) • Masyarakat Dayak Agabag diburu oleh Jepang sehingga mereka lari lagi ke hulu-hulu sungai

	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil hutan yang mereka jual adalah damar, tengkawang, minyak kapur dan rotan untuk ditukarkan dengan garam dan gula • Penguasa kampung adalah ketua adat
Tahun 1950-1965	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat kembali mengungsi ke hulu-hulu sungai karena terjadi konfrontasi dengan Malaysia • Masyarakat Dayak Agabag banyak yang direkrut menjadi relawan untuk mengangkut bahan makanan tentara Indonesia pada saat konfrontasi • Terjadi penyerangan tentara Malaysia di daerah Labang, Sumentobol dan Agison banyak masyarakat Dayak Agabag yang korban
Tahun 1965-2009	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi banjir besar tepatnya pada tahun 1981 • Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan mengadakan regrouping terhadap masyarakat yang tersebar tidak teratur dalam kelompok-kelompok desa. • Mengadakan relokasi besar-besaran bagi desa-desa terkena banjir (dilokasikan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bulungan dimekarkan sehingga terbentuk Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku masuk wilayah Kabupaten Nunukan • Pemerintah Kabupaten Nunukan mengeluarkan Peraturan daerah tentang Kreteria Hak Ulayat • Intelektual Dayak Agabag sudah mulai terpolarisasi • Mulai generasi Dayak Agabag kuliah • Pengkajian terhadap Dayak Agabag • Ilau dilaksanakan

Sumber: Data Primer, diolah 2007

d. Pembagian Wilayah Adat, Isi Wilayah Adat, Hak, Kewajiban dan Struktur Lembaga Adat

Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

Wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag adalah suatu wilayah (territorial) turun-temurun sejak kehidupan kuno leluhur pada masa ± 2500 SM sampai sekarang. Pada masa kehidupan kekuasaan adat, leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag hidup dalam wilayah sungai-sungai besar yakni Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Tulid, Sungai Tikung, Sungai Sadalid, Sungai Sumalumung, Sungai Siemangaris, Sungai Sabakis maupun sungai-sungai kecil, sebagai wilayah kehidupan turun temurun keturunan (geneologis) masyarakat hukum adat Dayak Agabag.

Isi Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

Wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag memiliki isi dan kandungan sebagai berikut :

1. Katanaan (tanah)
2. Siang (sungai)
3. Sumber daya alam yang terkandung di atas dan di dalamnya
4. Masyarakat hukum adat Dayak Agabag
5. Hukum adat dan peradilan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag
6. Kekuasaan adat (lembaga adat) masyarakat hukum adat Dayak Agabag
7. Budaya adat istiadat masyarakat hukum adat Dayak Agabag
8. Hak-hak masyarakat hukum adat Dayak Agabag

Pembagian Wilayah Adat

1. Wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari wilayah adat besar dan wilayah adat desa (pagun/kampung)
2. Wilayah adat besar masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari :
 - a. Wilayah Adat Besar Sembakung
 - b. Wilayah Adat Besar Lumbis
 - c. Wilayah Adat Besar Sebuku
 - d. Wilayah Adat Besar Lumbis Ogong
 - e. Wilayah Adat Besar Tulin Onsoi
 - f. Wilayah Adat Besar Sembakung Atulai
3. Wilayah adat desa dalam wilayah adat besar masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari :
 - a. Lima wilayah adat desa dalam wilayah adat besar Sembakung
 - b. Dua puluh dua wilayah adat desa dalam wilayah adat besar Lumbis
 - c. Delapan wilayah adat desa dalam wilayah adat besar Sebuku
 - d. Tiga puluh dua wilayah adat desa dalam wilayah adat besar Lumbis Ogong
 - e. Sepuluh wilayah adat desa dalam wilayah adat besar Tulin Onsoi
 - f. Sepuluh wilayah adat desa dalam wilayah adat besar Sembakung Atulai
4. Wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Sembakung Atulai dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. Siang (Sungai) Mayo (Besar) Dalam Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

NO	Nama Siang (Sungai)
1	Sembakung
2	Sebuku
3	Tulid
4	Tikung
5	Sumalumung
6	Sadalid
7	Agison
8	Tujung
9	Andugud
10	Mambulu
11	Sabuluan
12	Kalampising
13	Sasungai
14	Ubol
15	Sodongon
16	Sedalit
17	Long Bulu
18	Sulok
19	Tadungus
20	Sungoi
21	Samalat
22	Senalad
23	Saludan
24	Sumentobol
25	Sanal
26	Sadalom
27	Sabatu
28	Sumalaku
29	Sombol
30	Susuui
31	Sibuda
32	Tibulu
33	Simakatul
34	Susungoi
35	Kasungai
36	Sakikilan
37	Kalunsayan
38	Sabudol
39	Apan
40	Tapiul
41	Siang kayap
42	Tabur
43	Samaja simanggaris
44	Siang golong
45	Kaminsou
46	Kapiasau
47	Kapakuan
48	Bantul
49	Naputih
50	Malasu
51	Samutuon
52	Kakayap
53	Salungan
54	Kunyt
55	Tataban
56	Simatuda
57	Banusan
58	Maladi

59	Sojau
60	Ngangalung
61	Sabatu
62	Lugu
63	Tuminak
64	Mukuon
65	Kapalasi
67	Nyadukudamis
78	Bolun
79	Manyulung
80	Nakinuan
81	Alas
82	Timulud
83	Tuwod

Tabel 3. Wilayah Adat Besar Dalam Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

NO	Wilayah Adat Besar	Jumlah Wilayah Adat Desa
1	Wilayah Adat Besar Sembakung	5 wilayah adat desa
2	Wilayah Adat Besar Lumbis	22 wilayah adat desa
3	Wilayah Adat Besar Sebuku	8 wilayah adat desa
4	Wilayah Adat Besar Lumbis Ogong	32 wilayah adat desa
5	Wilayah Adat Besar Tulin Onsoi	10 wilayah adat desa
6	Wilayah Adat Besar Sembakung Atulai	10 wilayah adat desa

Tabel 4. Wilayah Adat Dan Imbalut Desa Dalam Wilayah Adat Dayak Agabag

NO	Wilayah Adat	Nama Adat	Wilayah Adat Besar
1	Desa Manuk Bungkul	Nansabung Manjulin	Sembakung
2	Desa Tujung	Maunjung Tangkalon	Sembakung
3	Desa Pagar	Talikon Baliton	Sembakung
4	Desa Labuk	Indongon Bayukon	Sembakung
5	Desa Butas Bagu	Misasin Baguwin	Sembakung
1	Desa Kalampising	Pisingon Tubingon	Lumbis
2	Desa Sedongon	Tukidon Sompoton	Lumbis
3	Desa Sasibu	Balibu Balatus	Lumbis
4	Desa Nensid	Baluyin Bandingin	Lumbis
5	Desa Saludan	Saludanin Tapulukin	Lumbis
6	Desa Siawang	Awangin Antabin	Lumbis
7	Desa Samalat	Bungkalin Sasapin	Lumbis
8	Desa Dabulon	Dabulon Lutokon	Lumbis
9	Desa Tanjung Hilir	Bansayin Tugasin	Lumbis
10	Desa Sumalumung	Bumbungon Mondolon	Lumbis
11	Desa Tanjung Hulu	Lasuon Tonodon	Lumbis
12	Desa Bulan-Bulan	Tipodon Tipuon	Lumbis
13	Desa Sapuyan	Tanusin Pampangin	Lumbis
14	Desa Tubus	Tulidon Tubuson	Lumbis

15	Desa Liang	Yantikog Yampaku	Lumbis
16	Desa Likos	Iliwon Ontoson	Lumbis
17	Desa Lintong	Baulon Tulidon	Lumbis
18	Desa Patal I (satu)	Babatin Kapulin	Lumbis
19	Desa Patal II (dua)	Mongkolon Malutin	Lumbis
20	Desa Taluan	Tambuon Ubungon	Lumbis
21	Desa Podong	Maudon, Baulon,	Lumbis
22	Desa Pulu Bulawan	Katidon Matunon	Lumbis
1	Desa Kunyit	Silowon Kunyiton	Sebuku
2	Desa Kekayap	Nansiung Nagkoyob	Sebuku
3	Desa Apas	Kapulin Kakasin	Sebuku
4	Desa Bebanas	Masagit Masalui	Sebuku
5	Desa Lulu	Kukuyin Lansadin	Sebuku
6	Desa Melasu Baru	Mulolon Indason	Sebuku
7	Desa Sujau	Tipuon Tipodon	Sebuku
8	Desa Tetaban	Kansingon Kunsion	Sebuku
1	Desa Suyadon	Nangkalut Nansuyad	Lumbis Ogong
2	Desa Payang	Kayangon Buniton	Lumbis Ogong
3	Desa Bulu Mongolom	Koloton Lompongon	Lumbis Ogong
4	Desa Tukulon	Tungalin Sikagin	Lumbis Ogong
5	Desa Batung	Tuntungon Imbalon	Lumbis Ogong
6	Desa Ubol Alung	Alung Yandisun	Lumbis Ogong
7	Desa Ubol Sulok	Andisun Antabun	Lumbis Ogong
8	Desa Nansapan	Kungkubin Pampasin	Lumbis Ogong
9	Desa Sedalit	Baliton Suligon	Lumbis Ogong
10	Desa Tambalang Hilir	Lumayun Lumiwos	Lumbis Ogong
11	Desa Sinampila Dua	Babatin Talasin	Lumbis Ogong
12	Desa Jukup	Kungkubin Pampasin	Lumbis Ogong
13	Desa Kalambuku	Ampungu Ampudol	Lumbis Ogong
14	Desa Long Bulu	Koloton Lompongon	Lumbis Ogong
15	Desa Paluan	Maluin Mansanin	Lumbis Ogong
16	Desa Samunti	Sapion Sumopo	Lumbis Ogong
17	Desa Sinampila Satu	Babatin Talason	Lumbis Ogong
18	Desa Sungoi	Tonodon Lasuon	Lumbis Ogong
19	Desa Salan	Salagon Malunon	Lumbis Ogong
20	Desa Semata	Yangkasul Yamata	Lumbis Ogong
21	Desa Sumentobol	Obolon tompokon	Lumbis Ogong
22	Desa Nantukidan	Tukidon Sompoton	Lumbis Ogong
23	Desa Limpakon	Nandiging Nandigad	Lumbis Ogong
24	Desa Linsayung	Sayungin Tatasin	Lumbis Ogong
25	Desa Tumantalas	Talasin Babatin	Lumbis Ogong
26	Desa Labuk	Mindongon Bayukon	Lumbis Ogong
27	Desa Labang	Namumpung	Lumbis Ogong
28	Desa Ngawol	Dodoton Insokon	Lumbis Ogong
29	Desa Sumantinal	Angatin Aninuk	Lumbis Ogong

30	Desa Lagas	Gagasin Kapulin	Lumbis Ogong
31	Desa Bulu Laun Hilir	Koloton Lompongon	Lumbis Ogong
32	Desa Sanal	Yawuka Yansatul	Lumbis Ogong
1	Desa Sekikilan	Mukilon Batikin	Tulin Onsoi
2	Desa Kalunsayan	Nansasung Nagudot	Tulin Onsoi
3	Desa Balatikon	Nansiung Nangkoyom	Tulin Onsoi
4	Desa Naputi	Tanamin Sinitin	Tulin Onsoi
5	Desa Salang	Nampulung Nansalang	Tulin Onsoi
6	Desa Semunad	Gintanga Ginunod	Tulin Onsoi
7	Desa Tau Baru	Sinsibon Laupon	Tulin Onsoi
8	Desa Tembalang	Jujulon Bubuson	Tulin Onsoi
9	Desa Tinampak Satu	Sikatin Balunin	Tulin Onsoi
10	Desa Tinampak Dua	Duangun Pupukin	Tulin Onsoi
1	Desa Pagaluyon	Baluyin Bandingin	Sembakung Atulai
2	Desa Mambulu	Alandug Asingkul	Sembakung Atulai
3	Desa Saduman	Miluton Jaliwon	Sembakung Atulai
4	Desa Lubok Buat	Papalin Bandasin	Sembakung Atulai
5	Desa Katul	Silukon Titikon	Sembakung Atulai
6	Desa Pulau Keras	Matampul Makalis	Sembakung Atulai
7	Desa Sabuluan	Balibu Balatus	Sembakung Atulai
8	Desa Tulang	Tiadon Apakon	Sembakung Atulai
9	Desa Liuk Bulu	Talason Pidison	Sembakung Atulai
10	Desa Binanun	Bajugin Tiwalin	Sembakung Atulai

Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

Hak masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari :

1. Hak untuk hidup dan meneruskan keturunan turun temurun dalam wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag
2. Hak untuk memanfaatkan, menggunakan, mengelola dan menikmati seluruh isi dan kekayaan wilayah adat Dayak Agabag turun temurun secara bertanggung jawab dan berpedoman pada petunjuk adat leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag tentang batasan dan pembagian wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag, dan segala isi dan kekayaan yang terkandung diatas dan didalamnya.

Kewajiban Masyarakat Adat Dayak Agabag

Masyarakat hukum adat Dayak Agabag berkewajiban terhadap wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag yaitu menjaga, mempertahankan, memelihara, melindungi, melestarikan, mengembangkan dan mewariskan prinsip leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag yaitu prinsip keseimbangan, kebijaksanaan, kedamaian dan kekeluargaan. Pembagian wilayah adat Dayak Agabag pada tiga kecamatan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku untuk wilayah adat besar sudah berlangsung secara turun-temurun. Pembagian wilayah adat pada Kecamatan Sebuku di bagi dalam dua wilayah adat besar wilayah adat besar Sungai Tikung dan Sungai Tulid sedangkan untuk Kecamatan Sembakung hanya satu wilayah adat besar dan Kecamatan Lumbis di bagi dalam tiga wilayah adat besar yaitu Lumbis Hulu, Lumbis Tengah dan Lumbis Hilir

31	Desa Bulu Laun Hilir	Koloton Lompongon	Lumbis Ogong
32	Desa Sanal	Yawuka Yansatul	Lumbis Ogong
1	Desa Sekikilan	Mukilon Batikin	Tulin Onsoi
2	Desa Kalunsayan	Nansasung Nagudot	Tulin Onsoi
3	Desa Balatikon	Nansiung Nangkoyom	Tulin Onsoi
4	Desa Naputi	Tanamin Sinitin	Tulin Onsoi
5	Desa Salang	Nampulung Nansalang	Tulin Onsoi
6	Desa Semunad	Gintanga Ginunod	Tulin Onsoi
7	Desa Tau Baru	Sinsibon Laupon	Tulin Onsoi
8	Desa Tembalang	Jujulon Bubuson	Tulin Onsoi
9	Desa Tinampak Satu	Sikatin Balunin	Tulin Onsoi
10	Desa Tinampak Dua	Duangun Pupukin	Tulin Onsoi
1	Desa Pagaluyon	Baluyin Bandingin	Sembakung Atulai
2	Desa Mambulu	Alandug Asingkul	Sembakung Atulai
3	Desa Saduman	Miluton Jaliwon	Sembakung Atulai
4	Desa Lubok Buat	Papalin Bandasin	Sembakung Atulai
5	Desa Katul	Silukon Titikon	Sembakung Atulai
6	Desa Pulau Keras	Matampul Makalis	Sembakung Atulai
7	Desa Sabuluan	Balibu Balatus	Sembakung Atulai
8	Desa Tulang	Tiadon Apakon	Sembakung Atulai
9	Desa Liuk Bulu	Talason Pidison	Sembakung Atulai
10	Desa Binanun	Bajugin Tiwalin	Sembakung Atulai

Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

Hak masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari :

1. Hak untuk hidup dan meneruskan keturunan turun temurun dalam wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag
2. Hak untuk memanfaatkan, menggunakan, mengelola dan menikmati seluruh isi dan kekayaan wilayah adat Dayak Agabag turun temurun secara bertanggung jawab dan berpedoman pada petunjuk adat leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag tentang batasan dan pembagian wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag, dan segala isi dan kekayaan yang terkandung diatas dan didalamnya.

Kewajiban Masyarakat Adat Dayak Agabag

Masyarakat hukum adat Dayak Agabag berkewajiban terhadap wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag yaitu menjaga, mempertahankan, memelihara, melindungi, melestarikan, mengembangkan dan mewariskan prinsip leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag yaitu prinsip keseimbangan, kebijaksanaan, kedamaian dan kekeluargaan. Pembagian wilayah adat Dayak Agabag pada tiga kecamatan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku untuk wilayah adat besar sudah berlangsung secara turun-temurun.

Pembagian wilayah adat pada Kecamatan Sebuku di bagi dalam dua wilayah adat besar wilayah adat besar Sungai Tikung dan Sungai Tulid sedangkan untuk Kecamatan Sembakung hanya satu wilayah adat besar dan Kecamatan Lumbis di bagi dalam tiga wilayah adat besar yaitu Lumbis Hulu, Lumbis Tengah dan Lumbis Hilir

Struktur Lembaga Adat Dayak Agabag

Hukum adat Dayak Agabag merupakan satu-satunya hukum adat yang berlaku di semua wilayah adat. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan masyarakat Dayak Agabag terhadap hukum adatnya.


Selain kepala adat besar, pada setiap desa juga terdapat ketua-ketua adat besa. Di zaman yang kian hari kian berkembang, hukum adat tetap memiliki eksistensi di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan keberadaan kepala-kepala adat besar, ketua adat desa dan tokoh masyarakat. Dalam hukum adat, silsilah penegaknya akan terus lestari seperti, silsilah nenek moyang masyarakat Tulid di Sungai Tikung dari Pangiran Yaki Limbus, yang diturunkan kepada Pangiran Yaki Idong. Setelah itu diturunkan kepada Pangeran Yaki Tinunggang disusul Pangeran Yaki Lipai dan Terakir Yaki Batulis.

Sedangkan untuk Sungai Tikung, ketua adat besar secara berurutan dipegang oleh Pangeran Bangkangan menyusul Pangeran Kumbang, Pangeran Batumpuk dan saat ini Haji Pangeran Ismail.

Di Kecamatan Lumbis, wilayah adat besar dibagi menjadi tiga. Ketua Adat Besar Lumbis Tengah, Pangeran Bakumpul sedangkan Ketua Adat Besar Lumbis Hilir, Pangeran Pantalon. Sedangkan di Kecamatan Sembakung (Alm Pangeran Kumisi), saat ini dijabat Bapak Pangasilan. Pengangkatan ketua adat besar ini bisa secara demokrasi bisa juga turun temurun. Dalam hal ini, ketua-ketua adat besar di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sembakung adalah keturunan dari Pangeran Taali dan Luayang.

Dalam kehidupan sehari-hari, putusan ketua-ketua adat besar ini sangat dihormati dan dipatuhi. Hal ini tergantung jenis perkara yang diselesaikan adat misalnya, penyelesaian masalah batas desa yang selalu didasarkan secara historis batas adat desa tersebut.

Gambar 2: Struktur Lembaga Adat Dayak Agabag



Sumber: Data Primer, diolah 2007

Keterangan :
 —————> Garis Perintah
 - - - - -> Garis Konsultasi

II. PAGUN MAUNJUNG TANGKALON

a. Sejarah

Masyarakat Hukum Adat Desa, Pagun Maunjung Tangkalon yang kini bermukim di wilayah administrasi Desa Tujung, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan sebelumnya berasal dari Pagun Tungalin Sikagin yang kini masuk wilayah administrasi Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong.

Di Tukulon saat itu, mereka dipimpin Yaki Moyot yang bergelar Pangeran Luayang. Kepindahan masyarakat adat dimaksud dari Tukulon berawal dari aktivitas mempertahankan hidup dengan berburu di sekitar Sungai Tujung dan Sungai Semandurut.

Melihat aktivitas rakyatnya yang banyak menggantungkan hidup di sekitar wilayah itu, Pangeran Luayang diperkirakan antara abad ke XVI hingga XVIII mengumpulkan orang-orang sakti untuk menjaga keamanan. Sebab pada zaman mengayau saat itu, masih terjadi perebutan wilayah.

Yaki Balungkung dan Yaki Ibung mendapatkan tugas menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup warga. Yaki Balungkung menjaga Sungai Tujung. Sedangkan Yaki Ibung ditugaskan menjaga Sungai Sumendurut. Sejak itu mereka melakukan tugasnya dengan ditemani keluarga masing-masing.

Waktu terus berjalan, sehingga pada masa penjajahan Belanda kedua wilayah sekitar sungai itu menjadi Kampung Tujung. Yaki Balungkung sebagai pambakal (kepala kampung pertama) dan memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dan keberlangsungan masyarakat Dayak Agabag pada zaman itu.

Kampung Tujung pada zaman Belanda tiga kali dibangun upis atau kantor pemerintahan Belanda. Pada zaman konfrontasi, Kampung Tujung dijadikan sebagai pusat latihan tentara dan tempat persinggahan sebelum dikirim ke perbatasan.

b. Ketua Adat Turun Temurun

1. Yaki Balungkung
2. Yaki Sapida
3. Yaki Sinali
4. Yaki Kapulin

c. Kelembagaan

Lembaga Adat Dayak Agabag

Lembaga adat Dayak Agabag adalah suatu wadah kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang terbentuk menurut prakarsa leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag sejak tahun 1650 masehi. Lembaga adat Dayak Agabag dipimpin oleh seorang Ulun Masiog di setiap wilayah sungai besar dan sungai kecil. Tugasnya menjaga, melindungi dan menegakkan hukum adat Dayak Agabag.

Tugas Lembaga Adat Dayak

Tugas Lembaga Adat Dayak Agabag sebagai pelaksana kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag adalah mempertahankan, mewariskan, melindungi, memelihara, melestarikan dan mengembangkan adat leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag berupa wilayah adat, katanaan adat (tanah), masyarakat adat, hukum adat, peradilan adat dan budaya adat istiadat masyarakat hukum adat Dayak Agabag. Hal ini dilakukan menurut cakupan dan pembagian wilayah adat yakni wilayah adat besar dan wilayah adat desa.

Wewenang Lembaga Adat Dayak Agabag

Wewenang Lembaga Adat Dayak Agabag sebagai pelaksana kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag adalah:

- a. Mengatur, mengurus, mengayomi masyarakat hukum adat Dayak Agabag berdasarkan cakupan dan tingkatan wilayah adat
- b. Menegakkan hukum adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag menurut prinsip keseimbangan, kebijaksanaan, kedamaian dan kekeluargaan sesuai cakupan dan tingkatan wilayah adat
- c. Melaksanakan tugas peradilan adat Dayak Agabag menurut prinsip keseimbangan, kebijaksanaan, kedamaian dan kekeluargaan sesuai cakupan dan

IV. HARTA KEKAYAAN ADAT

Perlengkapan dan peralatan masyarakat hukum adat Dayak Agabag merupakan perlengkapan dan peralatan adat hasil karya yang diciptakan oleh leluhur nenek moyang Dayak Agabag dan diwariskan turun temurun. Itu digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat Dayak Agabag agar bisa bertahan hidup dan meneruskan keturunannya. Perlengkapan dan peralatan itu terdiri dari :

1. Tempat tinggal sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari tangkub, baloi abuat, baaloy, luubung, puudang dan baloi
2. Pakaian sehari-hari yang digunakan masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari pakaian abag untuk laki-laki yang terbuat dari bahan kulit kayu puutul dan taapi untuk perempuan yang terbuat dari bahan kulit kayu puutul.
3. Perlengkapan dan peralatan api (apuy) dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari tiikan (todok, upikan, tanus, salong dan silad, tunanan, polod)
4. Perlengkapan dan peralatan dapur rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari piingan kupak labungan, piingan tampulung, sanduk tampulung, kudiit, bango, timug nu soopon (sebagai garam), aun palumpung, buuulu, julang, lingka, odoon, saalan, saaku, uyuup, tutuan, tutu, kikil (duy nu lasun, umoy), toogong, pisakan, tikalung, liaban, siuub, toon, liitan, bikal, bayung, kalong, bikut, langod nu tambah, bangkat, laanam, tikung, binulang, buuduy, booton, ganggan, saaladan, kaalu, taatakan, baalit, buuyung, gaagawong
5. Bahan dan perlengkapan makanan dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari natok nu paluon, natok nu lumbio, natok nu ilui, natok nu polod, bilod
6. Perlengkapan dan peralatan pembuatan ilui Natok dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari kikil (duy nu uwoy, duy nu sogo), julang (sasanggan), piisakan, toogong, kiikilan
7. Peralatan dan perlengkapan transportasi dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari padau bapaku, padau abuat, padau batutung, kabil, tukul, saseed, padau bakumbal (di ikat dengan rotan), padau Saluuk (dari kulit kayu tipulu), lanting
8. Perlengkapan dan peralatan senjata tradisional dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari tumbok, sapuk, tuuda, gayang, kalitabay, pudung, pees, luudim (paayis), tiimok, utik, bisau, udang (bambu bulu di runcung dan di tancak di tanah), mantis, tampan, palig
9. Perlengkapan dan peralatan berburu dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari tuuda, sapuk, bikut, bisau, tangang (suluk dan jalo), ban,tung, sulakop/antoob, sinun, kulung, suil, sondou, sadik, siilong, bubuu, paanaa, jaling, tampasik, tambalung, ampong, boolot, tuuna, asuh, babeed, tulung
10. Perlengkapan dan peralatan meramu dan bercocok tanam dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari lamook, kuuyut, utik, tampan, suusul, luuukut, asook, baasi, kungkud, sisit, malantik.

- d. Menyelesaikan perselisihan sengketa perkara adat di tengah masyarakat hukum adat Dayak Agabag sesuai hukum adat Dayak Agabag berdasarkan cakupan dan tingkatan wilayah adat
- e. Memelihara dan menjaga kekeluargaan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Agabag menurut cakupan dan tingkatan wilayah adat
- f. Mewakili masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam urusan keluar, dalam hal menyangkut urusan permasalahan adat
- g. Mengelola, mengatur, melestarikan, mengembangkan dan membina budaya dan hak-hak adat serta harta benda kekayaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag berdasarkan cakupan dan tingkatan wilayah adat

Hak Lembaga Adat Dayak Agabag

Hak Lembaga Adat Dayak Agabag sebagai pelaksana kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag adalah :

1. Mendapatkan pengakuan dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam melaksanakan tugas, wewenangnya
2. Mendapatkan perlindungan dan penghormatan dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
3. Mendapatkan hak pengabdian kepada masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
4. Mendapatkan gelar kehormatan tertinggi dalam tradisi leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag
5. Mendapatkan hak fasilitas dan pembinaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kewajiban Lembaga Adat Dayak Agabag

Kewajiban Lembaga Adat Dayak Agabag sebagai pelaksana kekuasaan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag adalah :

1. Mempertahankan, menjaga, melindungi keseimbangan, kebijaksanaan, kedamaian dan kekeluargaan sebagai prinsip adat leluhur masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
2. Menjaga dan melindungi nama baik dan kehormatan wilayah adat, katanan (tanah) adat, masyarakat hukum adat Dayak Agabag, lembaga adat Dayak Agabag, hukum adat Dayak Agabag, peradilan adat Dayak Agabag dan hak-hak budaya serta benda-benda adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Struktur Pengurus Lembaga Adat Pagun Maunjung Tangkalon

Ketua : Kapulin
 Wakil Ketua : Sakatua
 Sekretaris : Memeng

Selain ketua, wakil ketua dan sekretaris, dalam Pagun Maunjung Tangkalon juga dikenal beberapa orang yang memiliki peran sebagai berikut:

1. Sandu yaitu orang yang bertanggungjawab dalam menangani ibu-ibu yang melahirkan
2. Lumak yaitu orang yang bertanggungjawab dalam menangani kesehatan khususnya menyembuhkan penyakit berat dengan ritual besar menggunakan gong
3. Limbai yaitu orang yang bertanggungjawab menyembuhkan warga yang kerasukan roh halus
4. Pembakal yaitu orang yang bertanggungjawab memberikan pengetahuan
5. Pangkalima yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap keamanan

ISSN: 0000-0000

d. Geografis

Pagun Maunjung Tangkalon secara administrasi berpusat di Desa Tujung, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Wilayah adat desa ini berada di dataran dengan wilayah hutan. Berada pada ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut dengan akses jalan darat dan sungai. Luas Pagun Maunjung Tangkalon mencapai 15.800 hektare.

e. Batas Wilayah

Batas Pagun Maunjung Tangkalon meliputi :

- Utara : Pagun Kansingon Kunsion (Desa Tetaban), Pagun Masagit Masalui (Desa Bebanas), Pagun Mulolon Indason (Desa Malesu Baru) dan Pagun Kukuyin Lansadin (Desa Lulu)
- Timur : Pagun Nansabung Manjulin (Desa Manuk Bungkul), Pagun Nansiung Nagkoyob (Desa Kekayap)
- Barat : Pagun Talikon Baliton (Desa Pagar), Pagun Indongon Bayukon (Desa Labuk) dan Wilayah Adat Besar Sembakung Atulai
- Selatan : Kabupaten Tana Tidung

f. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan faktor yang penting dan acuan dalam memprediksi banyak hal termasuk diantaranya tingkat ketergantungan masyarakat pada lahan dan hutan, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kecamatan Sembakung Dalam Angka 2017, jumlah penduduk di wilayah masyarakat hukum adat Maunjung Tangkalon pada 2016 mencapai 373 jiwa, terdiri dari laki-laki 198 jiwa, perempuan 175 jiwa, dalam 92 rumah tanga.

g. Mata Pencaharian dan Proses Sosial

Secara umum kepadatan penduduk di Pagun Maunjung Tangkalon adalah jarang. Penduduknya memiliki bidang usaha yang bersifat homogen dan didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Sumber mata pencaharian penduduk di wilayah Pagun Maunjung Tangkalon sebagian besar sebagai petani. Adapun mata pencarian lainnya sebagai karyawan swasta, PNS, TNI/Polri, pensiunan, pedagang, nelayan, wiraswata, buruh tani dan peternak termasuk mencari gaharu.

Masyarakat di wilayah hukum adat Maunjung Tangkalon menggantungkan sumber penghidupannya pada lahan hutan. Kawasan hutan produksi di wilayah masyarakat hukum adat Maunjung Tangkalon sebagian besar telah berada di dalam IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari.

Pesatnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah tersebut ikut meningkatkan tekanan pada kawasan hutan produksi yang ada. Rendahnya tingkat kepemilikan lahan oleh masyarakat memicu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga membuat masyarakat terpaksa menggarap kawasan hutan di sekitarnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Tabel 5. Bentuk-Bentuk Proses Sosial Dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag

No (1)	Proses Sosial (2)	Keterangan (3)
1	Asosiasi	Gotong Royong memperbaiki sarana umum
2	Kerjasama	Secara berkelompok melakukan aktivitas pemungutan hasil hutan
3	Akomodasi	Mengakui dan menghormati batas-batas desa sesuai dengan ketentuan adat istiadat baik secara individu maupun kelompok
4	Disosiatif	Persaingan dalam pemungutan hasil hutan (Gaharu, Sarang walet)
5	Persaingan	Persaingan patron mencari pengaruh dan dukungan terhadap anggota
6	Pertantangan	Dalam penentuan batas desa sesuai dengan asal usul desa dan adat istiadat karena masing masing desa memiliki versi yang berbeda dalam hal batas desa

h. Kepercayaan

Warga Pagun Maunjung Tangkalon mayoritas beragama Katolik. Adapula yang beragama Kristen Protestan.

Secara umum, kepercayaan masyarakat hukum adat Dayak Agabag diwariskan turun temurun oleh leluhur nenek moyang Dayak Agabag. Beberapa diantara yang dipercayai dalam kehidupan sehari-hari adalah maangun, dolop, limbai, sampuy, babas, uwok, kapiro, inupi, tanungan, anyamba, angkulaput, antuka, asimbutan, agulid, olasan, amol, antutub da luba, ambial bulu, antotok da asu, antugi, amputul da batu, antotok da bakag, ambadit da daa, antanu, ampatod, andakung, piangin (cara apadasam da odow), liiyaa (pangalapos da timug), aasab.

i. Pendidikan

Sejumlah warga di Pagun Maunjung Tangkalon telah mengenyam pendidikan tinggi. Tak sedikit penduduk adat setempat yang telah bergelar sarjana. Selain itu, ada penduduk yang hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

III. HUKUM DAN PERADILAN ADAT

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Dayak Agabag dibatasi oleh hukum yaitu hukum adat. Hukum adat memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Dayak Agabag karena mengatur segala hal yang berhubungan dengan tata keharmonisan kehidupan bersama.

Hukum adat Dayak Agabag sudah berlangsung dari nenek moyang dan ditaati oleh masyarakat Dayak Agabag hingga kini. Pelestarian hukum adat dari awal sampai sekarang dengan cara mengingat setiap permasalahan yang diselesaikan. Apabila hal tersebut terjadi lagi baik kepada orang yang sama atau pada orang lain, putusan atau denda yang pernah dijatuhkan kepada orang yang terdahulu akan dijadikan acuan. Hal ini juga tergantung dengan wilayah ketua adat atau ketua adat besar yang memutuskan.

"Akay ulun Agabag sinono ukum may intad da matuo dali tiap nu ulusan lo am asil nu putusan lo apanayan nu ulun suang jadi pas sino kejadian po am ukumon ilain masala no atuki agat atau alangka misal no sino kesalahan nu dono ulun antakou da buah nu ulun bokon dan napanayan ulun gino ukumon dengan Antak da Ulun Kayampu/katangan da buah da manuk Apulak. Jadi sino po permasalahan gino terjadi baik yo da ulun yang anggilad atau ulun bokon putusan gino akan pakaion sobob putusan pagulu ili berhasil menyelesaikan da masalah jadi maka no putusan TAK gino tiluin may daino tu" maka no akai mengharap supaya hukum-hukum adat gitu tulisan/ bukuon supaya yo ingka alawo".

(Kami Dayak Agabag sudah memiliki hukum adat dari nenek moyang kami dulu. Setiap kasus dan berhasil mereka selesaikan, putusan denda yang mereka jatuhkan dulu akan kami pakai sekarang. Seberapa besar denda yang mereka putusan? Itu akan kami ikuti. Biasanya putusan terhadap suatu masalah diketahui oleh khalayak ramai. Misal ada suatu kasus orang mencuri buah di kebun orang lain dan terbukti orang tersebut mencuri, akan didenda dengan ayam putih. Hal ini biasanya dilihat dari berat dan ringannya kasus dan putusan. Ini akan kami lakukan juga pada kasus yang serupa karena kami yakin bahwa putusan yang dulu berhasil mendamaikan. Makanya kami mengharap agar hukum adat ini supaya ditulis dan dibukukan supaya tidak hilang. Hukum adat Dayak Agabag masih dihormati oleh masyarakat Dayak Agabag. Hal itu terlihat pada banyaknya kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat. Baik mulai dari kasus pencurian, perkawinan, perceraian, perselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan. Hukum adat Dayak Agabag dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 6: Hukum Yang di Atur dalam Hukum Adat Dayak Agabag

No	Hukum	Istilah Adat
	Perkawinan	Pampulutan
	Kematian	Agulid, Amakan/Angungkus
	Pembunuhan	Ambasa
	Pencurian	Antakow
	Penghinaan	Aguyai
	Perselingkuhan	Antongoi/Akatongoi
	Penguasaan Lahan/Hutan	Sumuali, Anak Da Ulipon, Amagima, Taluun, Bati, Tanu
	Pemukulan	Ansagit/ Andawak
	Fetenggaran	Ansagit/ Andawak

Sumber: Data Primer, diolah 2008

Dalam penyelesaian suatu kasus, denda akan ditentukan oleh ketua adat. Apabila pada suatu kasus, lembaga adat mengalami kebuntuan dalam menyelesaikannya, masih ada hukum yang lebih tinggi. Misalnya saja orang yang bersalah tidak mengaku sementara adat sulit untuk membuktikan karena tidak ada saksi dan bukti yang kuat.

Jika tidak bisa diselesaikan oleh ketua adat atau kepala adat besar ataupun anggota masyarakat, ini akan diselesaikan oleh kekuatan Alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Hukum Adat Dayak Agabag Yang Memiliki Kekuatan Hukum yang Tertinggi dan Hasilnya Tidak Dapat Digugat

No	Hukum	Model Penyelesaian
1	Dolop	Sesorang yang dituduh atau pelaku diseruh menyelam dalam air dan siapa yang keluar duluan dia yang bersalah/pelaku hal ini dilakukan setelah ketua adat yang ditunjuk membacakan UOK
2	Sumpa	Dengan cara meminum darah anjing segar
3	Antugi	Dengan cara memasukkan tangan pada air yang sedang mendidid dan siapa yang tangannya terbakar maka ialah pelakunya.

Sumber: *Data Primer, diolah 2007*

Lembaga Adat Dayak Agabag di Pagun Maunjung Tangkalon tercatat pernah melakukan peradilan adat. Biasanya sebelum peradilan adat digelar, diupayakan proses damai melalui mediasi. Dalam mediasi itu, pihak yang diduga bersalah ditawarkan untuk mengakui kesalahan dan membayar denda.

Namun, jika tertuduh tetap pada pendiriannya tidak melakukan pelanggaran, peradilan adat dolop akan digelar, untuk membuktikan siapa yang bersalah? Setidaknya peradilan adat dolop ini sudah pernah tiga kali digelar di Pagun Maunjung Tangkalon. Pihak yang terbukti bersalah, didenda sapi dengan jumlah sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Adapula peradilan adat yang digelar karena sama sekali tidak ada pihak yang dicurigai melakukan kejahatan, sementara warga adat tidak seorangpun yang mengaku. Peradilan adat ini dilakukan dengan membakar pisamat, kayu khusus untuk ritual tersebut.

Peradilan adat lainnya yaitu antugi. Peradilan ini biasanya digelar untuk kasus-kasus kehilangan barang-barang kecil seperti emas. Beberapa orang yang dicurigai mencuri, akan diminta memasukkan tangan ke dalam air panas. Pelaku dipastikan tidak akan bertahan dengan air panas dimaksud, bahkan sebelum menyelupkan tangannya.

Sumpa merupakan ritual yang paling berbahaya. Karena pelaku bisa meninggal seketika, jika telah meminum darah anjing dalam ritual tersebut. Bahkan dipercayai, ritual tersebut berdampak pada kematian tujuh turunan. Sehingga ritual ini sudah tidak pernah digelar lagi.

Masyarakat Pagun Maunjung Tangkalon juga punya beberapa kearifan lokal untuk menjaga lingkungannya. Mereka misalnya memiliki sumpah adat, yang melarang berburu dengan meracuni sungai. Mereka bisa menggunakan akar tuba untuk berburu ikan, namun tidak boleh menggunakan bahan kimia karena menyebabkan ikan mati.

Warga setempat juga melindungi sejumlah binatang seperti burung enggang, monyet dan ular. Mereka percaya, beberapa binatang tertentu merupakan makhluk jadi-jadian yang tidak boleh dibunuh.

Kearifan lokal ini sebagai upaya menjaga tetap lestarinya hutan dan lingkungan, mengingat mereka sangat menggantungkan hidup pada hutan.

IV. HARTA KEKAYAAN ADAT

Perlengkapan dan peralatan masyarakat hukum adat Dayak Agabag merupakan perlengkapan dan peralatan adat hasil karya yang diciptakan oleh leluhur nenek moyang Dayak Agabag dan diwariskan turun temurun. Itu digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat Dayak Agabag agar bisa bertahan hidup dan meneruskan keturunannya. Perlengkapan dan peralatan itu terdiri dari :


1. Tempat tinggal sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari tangkub, baloi abuat, baaloy, luubung, puudang dan baloi
2. Pakaian sehari-hari yang digunakan masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari pakaian abag untuk laki-laki yang terbuat dari bahan kulit kayu puutul dan taapi untuk perempuan yang terbuat dari bahan kulit kayu puutul.
3. Perlengkapan dan peralatan api (apuy) dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari tiikan (todok, upikan, tanus, salong dan silad, tunanan, polod)
4. Perlengkapan dan peralatan dapur rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari piinggian kupak labungan, piinggian tampulung, sanduk tampulung, kudiit, bango, timug nu soopon (sebagai garam), aun palumpung, buuulu, julang, lingka, odoon, saalan, saaku, uyuup, tutuan, tutu, kikil (duy nu lasun, umoy), toogong, pisakan, tikalung, liaban, siuub, toon, liitan, bikal, bayung, kalong, bikut, langod nu tambah, bangkat, laanam, tikung, binulang, buuduy, booton, ganggan, saaladan, kaalu, taatakan, baalit, buuyung, gaagawong
5. Bahan dan perlengkapan makanan dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari natok nu paluon, natok nu lumbio, natok nu ilui, natok nu polod, bilod
6. Perlengkapan dan peralatan pembuatan ilui Natok dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari kikil (duy nu uwoy, duy nu sogo), julang (sasanggan), piisakan, toogong, kiikilan
7. Peralatan dan perlengkapan transportasi dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari padau bapaku, padau abuat, padau batutung, kabil, tukul, saseed, padau bakumbal (di ikat dengan rotan), padau Saluuk (dari kulit kayu tipulu), lanting
8. Perlengkapan dan peralatan senjata tradisional dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag terdiri dari tumbok, sapuk, tuuda, gayang, kalitabay, pudung, pees, luudim (paayis), tiimok, utik, bisau, udang (bambu bulu di runcung dan di tancak di tanah), mantis, tampan, palig
9. Perlengkapan dan peralatan berburu dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari tuuda, sapuk, bikut, bisau, tangang (suluk dan jalo), ban,tung, sulakop/antoob, sinun, kulung, suil, sondou, sadik, siilong, bubuu, paanaa, jaling, tampasik, tambalung, ampong, boolot, tuuna, asuh, babeed, tulung
10. Perlengkapan dan peralatan meramu dan bercocok tanam dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun terdiri dari lamook, kuuyut, utik, tampan, suusul, luuukut, asook, baasi, kungkud, sisit, malantik.

Pagun Maunjung Tangkalon masih menyimpan sejumlah benda- benda adat yang berusia tua. Benda- benda dimaksud seperti salapa yaitu tempat menyimpan sirih. Salapa akan dikeluarkan saat ada tamu yang datang. Salapa akan diisi dengan kapur, tembakau, pinang, gambil dan si



Gambar 1: Salapa disiapkan warga Pagun Maunjung Tangkalon, Desa Tujung, Kecamatan Sembakung menyambut tamu yang datang dari luar wilayah itu. (dok PLH Kaltara)


Selain itu masih tersimpan berbagai gong. Gong yang dimiliki fungsinya berbeda- beda. Ada yang digunakan untuk memanggil arwah, saat pengobatan orang sakit. Adapula yang digunakan pada saat menari.



Gambar 4: Gong yang masih digunakan warga Pagun Maunjung Tangkalon, Desa Tujung. Kecamatan Sembakung. (dok PLH Kaltara)

Di sana juga masih terdapat guci. Guci ini selain digunakan untuk denda atas pelanggaran yang dibuat, juga digunakan saat proses perkawinan.

Adapula guci yang digunakan untuk menyimpan mayat. Di Pekuburan Lobong misalnya, masih ditemui tulang belulang yang tersimpan dalam guci. Ritual pemakaman menggunakan guci di Pagun Maunjung Tangkalon masih dilakukan hingga sekitar tahun 1960. Saat itu sebagai besar warga belum mengenal agama. Saat ini, orang yang meninggal dunia dimakamkan di dalam tanah.



Gambar 5: Guci yang menjadi kekayaan budaya warga Pagun Maunjung Tangkalon, Desa Tujung. Kecamatan Sembakung. (dok. PLH Kaltara)



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.44 / 693 / III / 2019
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK AGABAG PAGUN MAUNJUNG
TANGKALON KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN

